



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERSONIL PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Personil Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
17. Keputusan...

17. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tanggal 23 Januari 2023 tentang Personil Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSONIL PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Personil Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Personil Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Personil Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERSONIL PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM
RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1	HAZIZAH	Ketua KPU Kabupaten Sintang	- Pembina PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2	ANTONIUS V. TIAN	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
3	EDY SUSANTO	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
4	KARSINAH	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
5	SUTAMI	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
6	HERMANUS	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	- Atasan PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	ARI AZHARI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	- PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
8	D. ZULKARNAIN. F	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik merangkap Plt.Kasubbag Hukum dan SDM	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
9	YENDRA FURDIAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
10	M.IQBAL FATURRAHMAN	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	WINARSIH	Staf Pelaksana Subbagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

		Informasi	
13	FANI FIRMANSYAH	Staf Pelaksana Subbagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

